

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Kota Palangka Raya

Muhammad Rian Maulana¹, Muhammad Rafli Maulana², Nurul Qur Ani Mar Atul Fithrati³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: m.rianmaulana06@gmail.com

Article received: 07 April 2025, Review process: 11 April 2025,

Article Accepted: 11 Mei 2025, Article published: 15 Mei 2025

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious violation of human rights that causes multidimensional impacts, both physically, psychologically, and socially. This study aims to evaluate the effectiveness of policies and programs to protect children victims of sexual violence implemented by the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DPPKBP3APM) of Palangka Raya City. The research uses a normative juridical method with a qualitative approach through literature study of regulations and implementation of child protection programs. The results showed that the local government has established a Regional Technical Implementation Unit (UPTD) for the Protection of Women and Children, a Child Protection Task Force at the village level, and established cross-sector cooperation as a preventive and responsive effort. However, there are still various obstacles such as the lack of case reporting, limited professional staff, and the influence of patriarchal culture that hampers the effectiveness of implementation. This study recommends strengthening the capacity of the Task Force, developing a child-friendly reporting system, increasing community literacy, and periodic policy evaluation. A holistic and community-based approach is important to build a sustainable child protection system at the local level.

Keywords: Sexual violence, child protection, DPPKBP3APM,

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3APM) Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap regulasi dan pelaksanaan program perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Satgas Perlindungan Anak di tingkat kelurahan, serta menjalin kerja sama lintas sektor sebagai upaya preventif dan responsif. Namun, masih dijumpai berbagai kendala seperti minimnya pelaporan kasus, keterbatasan tenaga profesional, serta pengaruh budaya patriarki yang menghambat efektivitas implementasi.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas Satgas, pengembangan sistem pelaporan yang ramah anak, peningkatan literasi masyarakat, dan evaluasi kebijakan secara berkala. Pendekatan holistik dan berbasis komunitas dinilai penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, perlindungan anak, DPPKBP3APM

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks, karena menyasar kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan membela diri secara utuh. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga luka psikis dan emosional yang mendalam, yang dapat membekas dalam jangka panjang apabila tidak ditangani dengan tepat. Dampak tersebut bisa menghambat perkembangan anak secara menyeluruh, mulai dari aspek pertumbuhan mental, kepercayaan diri, hingga kemampuan menjalin hubungan sosial yang sehat di masa depan (Nabayinda et al., 2024).

Permasalahan ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga telah diakui sebagai isu global yang mendesak penanganan lintas negara. Komitmen internasional terhadap perlindungan anak tercermin dalam berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia (Simon et al., 2020). Ratifikasi ini menuntut negara untuk memastikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen bangsa pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, hingga lingkungan keluarga.

Namun demikian, meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC dan memiliki berbagai kebijakan perlindungan anak, kenyataannya angka kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari KPAI dan KemenPPPA mengungkapkan bahwa peningkatan signifikan terjadi khususnya pasca pandemi COVID-19. Pandemi menciptakan kondisi yang memperparah kerentanan anak terhadap kekerasan, terutama akibat meningkatnya aktivitas daring yang tidak terpantau, serta menurunnya interaksi sosial yang selama ini menjadi salah satu bentuk pengawasan informal terhadap anak (Borská et al., 2016).

Kondisi ini juga dirasakan di berbagai daerah, termasuk Kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah. Sebagai bagian dari wilayah administratif Indonesia, kota ini turut menghadapi tantangan dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Walaupun skalanya mungkin tidak sebesar kota-kota besar, kasus kekerasan terhadap anak tetap menjadi persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah Kota Palangka Raya pun menunjukkan komitmennya dengan menyusun dan melaksanakan berbagai program strategis guna menanggulangi persoalan ini.

Salah satu aktor kunci dalam upaya tersebut adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3APM), yang berperan sebagai pelaksana program perlindungan

anak di tingkat kota. Dinas ini telah menginisiasi berbagai upaya seperti pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kelurahan, pelayanan pendampingan psikososial dan bantuan hukum melalui UPTD, serta edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah dan komunitas. Upaya-upaya ini menunjukkan keseriusan dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih menyeluruh.

Meski berbagai kebijakan telah dijalankan, pelaksanaannya di lapangan masih menemui sejumlah hambatan. Tantangan-tantangan seperti budaya patriarki, rasa takut korban untuk melapor, keterbatasan tenaga profesional, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan anak. Tak hanya itu, stigma sosial yang melekat pada korban turut memperburuk keadaan, karena membuat mereka enggan berbicara dan menutup kemungkinan untuk mendapatkan bantuan (Johnston et al., 2024).

Menyadari berbagai hambatan tersebut, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang telah dijalankan oleh DPPKBP3APM Kota Palangka Raya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program-program tersebut mampu memberikan perlindungan nyata bagi anak korban kekerasan seksual, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan nantinya akan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Palangka Raya." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum dengan judul: "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Palangka Raya."

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang difokuskan pada analisis norma hukum dan implementasinya dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan kebijakan daerah yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta peraturan daerah dan kebijakan lokal lainnya. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif tanpa menggunakan data statistik, melainkan melalui telaah mendalam atas

keterkaitan norma hukum dan pelaksanaannya, dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah, serta artikel dari sumber terpercaya digunakan untuk memperkaya analisis terhadap konteks sosial dan kelembagaan penerapan hukum perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di Kota Palangka Raya, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Komitmen DPPPA dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palangka Raya telah menjalankan sejumlah program dan kebijakan strategis dalam upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPPPA, tenaga pendamping, serta analisis dokumen kebijakan dan data kasus, perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga praktis. Tujuannya adalah untuk memberikan intervensi langsung terhadap korban sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa. Tiga pendekatan utama yang dilakukan meliputi: (1) layanan pengaduan dan pendampingan korban, (2) edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dan (3) penguatan regulasi serta koordinasi lintas sektor.

Layanan UPTD dalam Pendampingan Korban

Dalam aspek layanan langsung, DPPPA menjalankan fungsi utamanya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD ini berperan sebagai garda terdepan dalam menerima laporan kasus, melakukan asesmen awal terhadap korban, serta memberikan layanan pendampingan psikososial. UPTD juga memfasilitasi proses hukum bila kasus dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum (Annisa Amanda Putri & Fajar Utama Ritonga, 2024; Fahmi, 2023). Rata-rata korban berusia 7 hingga 16 tahun, dengan pelaku yang bervariasi—mulai dari anggota keluarga, tetangga, guru, hingga tokoh masyarakat. Pendampingan psikososial menjadi layanan yang paling banyak diminta karena banyak korban mengalami trauma berat, seperti gangguan tidur, ketakutan, dan rendahnya rasa percaya diri. UPTD juga merujuk korban ke fasilitas kesehatan atau lembaga psikologi bila diperlukan terapi lanjutan.

Edukasi dan Kampanye Pencegahan

Strategi preventif dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. DPPPA secara rutin menyelenggarakan kegiatan ini di sekolah dasar dan menengah, menasar siswa, guru, dan orang tua. Materi edukasi meliputi bentuk-bentuk kekerasan seksual, pentingnya menjaga batasan tubuh, cara mengatakan “tidak” terhadap pelecehan, serta prosedur pelaporan bila menjadi korban. Selain itu, DPPPA juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan tokoh agama

untuk menyampaikan pesan perlindungan anak dalam forum keagamaan, posyandu, dan kegiatan warga (Dampaka et al., 2023). Namun, efektivitas program ini masih menghadapi kendala. Di antaranya: rendahnya literasi hukum masyarakat, anggapan bahwa isu seksualitas adalah hal tabu, serta kurangnya materi ajar yang sesuai usia dan kontekstual secara lokal.

Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Dalam hal kelembagaan, DPPPA mengacu pada Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak serta arahan dari kementerian terkait. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di tingkat kelurahan. Satgas ini bertugas mendeteksi dini potensi kekerasan, menjadi penghubung warga dengan DPPPA, dan memberi rujukan ke UPTD saat terjadi kasus. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa Satgas belum hadir di semua kelurahan, dan sebagian besar anggotanya bekerja secara sukarela tanpa pelatihan yang memadai (Ilham, 2019; Nuradhawati, 2018).

Tantangan Kultural dan Kelembagaan

Penelitian ini mengungkap tantangan serius dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual, terutama yang bersifat kultural dan kelembagaan. Budaya patriarki dan norma sosial yang menyalahkan korban masih kuat, menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau ditutup-tutupi oleh keluarga. Anak korban bahkan sering menghadapi diskriminasi di sekolah atau lingkungan sekitar setelah kasusnya diketahui (Maya Desvira Riandy & Rifayani Hastuti, 2024; Roza & S, 2018). Dari sisi kelembagaan, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. DPPPA kekurangan psikolog klinis, konselor anak, dan pekerja sosial tersertifikasi. Satu pendamping sering kali menangani lebih dari tiga kasus, yang berpengaruh terhadap kualitas layanan. Sistem pelaporan dan pendataan kasus juga belum terintegrasi secara digital, sehingga menyulitkan pemantauan perkembangan kasus dan pembuatan kebijakan berbasis data. Koordinasi antar lembaga terkait masih bersifat manual dan belum didukung sistem terpadu (Nova & Prathama, 2023).

Potensi Penguatan dan Kesimpulan

Meskipun tantangan masih signifikan, penelitian ini juga menemukan potensi besar dalam penguatan perlindungan anak. Komitmen politik dan dukungan anggaran dari pemerintah kota menjadi modal awal yang penting. Media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan kampanye perlindungan anak. Kolaborasi dengan LSM, akademisi, dan media lokal juga dapat menutupi keterbatasan sumber daya manusia di DPPPA (Saragih et al., 2023). Secara umum, DPPPA Kota Palangka Raya telah menunjukkan komitmen yang progresif dalam melindungi anak korban kekerasan seksual. Namun, agar upaya ini lebih efektif dan berkelanjutan, dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, integrasi data, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam deteksi dini dan pemulihan korban.

Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palangka Raya telah menjalankan berbagai strategi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, mencakup pendampingan psikososial, bantuan hukum, rujukan medis, edukasi publik, serta pembentukan unit pelaksana hingga tingkat kelurahan. Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan kemajuan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan seperti budaya patriarki, minimnya pelaporan akibat stigma, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi lintas lembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, perlindungan anak yang efektif memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, berbasis data, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Borská, J., Vacková, J., & Small, M. A. (2016). United Nations Convention on the Rights of the Child and its implementation in the 21st century. *Kontakt*, 18(2), e96–e102. <https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2016.05.005>
- Dampaka, Y., Prihatinah, T. L., & Faradz, H. (2023). Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Banyumas. *Soedirman Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3505>
- Fahmi, M. (2023). Peran DPPA Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3320–3324. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.618>
- Ilham, L. U. (2019). Efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1). <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>
- Johnston, L., Mulenga, M., Davison, C., Liu, J., Corbett, K., & Janes, C. (2024). Challenging the myth of women's empowerment: Mining development and commercial sex in a Zambian town. *Wellbeing, Space and Society*, 6, 100186. <https://doi.org/10.1016/j.wss.2024.100186>
- Nabayinda, J., Witte, S. S., Kizito, S., Nanteza, F., Nsubuga, E., Sensoy Bahar, O., Nabunya, P., & Ssewamala, F. M. (2024). The impact of an economic empowerment intervention on intimate partner violence among women engaged in sex work in Southern Uganda: A cluster randomized control trial. *Social Science & Medicine*, 348, 116846. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116846>

-
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. *Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 231–243. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Nuradhwati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 149–184. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46>
- Putri, A. A., & Ritonga, F. U. (2024). Proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>
- Riandy, M. D., & Hastuti, R. (2024). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surakarta. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(1), 64–73. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2717>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Saragih, O. K., Yanur, M., & Silalahi, J. N. (2023). Sosialisasi dan edukasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) terhadap resiliensi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Palangka Raya. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 510–521. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.177>
- Simon, J., Luetzow, A., & Conte, J. R. (2020). Thirty years of the Convention on the Rights of the Child: Developments in child sexual abuse and exploitation. *Child Abuse & Neglect*, 110, 104399. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104399>